

## SUMMARY

# TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP INDEMNITAS DALAM POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Created by NOVIANA

**Subject** : ASURANSI, KECELAKAAN  
**Subject Alt** : ASURANSI, KECELAKAAN  
**Keyword** : asuransi; kecelakaan diri; idemnitas; polis; hukum; premi

### Description :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sebuah premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (pasal 1 ayat(1) UU No.2 Tahun 1992). Dalam skripsi ini pokok permasalahannya adalah bagaimana penerapan prinsip indemnitas dalam hukum perasuransian, apakah polis asuransi kecelakaan diri masuk kedalam jenis asuransi kerugian atau lingkup asuransi jiwa, serta bagaimana penerapan prinsip indemnitas dalam polis asuransi kecelakaan diri. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menitikberatkan kepada data sekunder atau data kepustakaan sebagai sumber utama. Selain itu penulis melakukan analisa melalui polis asuransi jiwa PT.AIG LIFE. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum asuransi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD), Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam perjanjian asuransi terdapat beberapa prinsip yang terkandung didalamnya yang diantaranya adalah prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest), prinsip itikad baik (utmost good faith), prinsip ganti kerugian (indemnity), prinsip subrograsi(subrogation), prinsip sebab akibat(proximate cause), prinsip gotong royong. Berdasarkan pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian asuransi dan polis bukan merupakan unsur perjanjian asuransi karena pada dasarnya perjanjian asuransi itu bersifat konsensual. Dalam Prinsip indemnitas diartikan sebagai kompensasi finansial yang pasti yang cukup menetapkan tertanggung dalam posisi keuangan tertanggung sesudah kerugian sebagaimana yang ia alami segera sebelum peristiwa terjadi. Penerapan prinsip indemnitas dalam lingkup perasuransian hanya berlaku pada asuransi kerugian karena pada asuransi kerugian itu dalam penggantian kerugian bisa dihitung atau diukur dengan uang. Dalam hal ini polis asuransi kecelakaan diri bisa masuk kedalam lingkup asuransi kerugian maupun lingkup asuransi jiwa, hal ini tergantung pada jenis penggantian kerugian dan luas jaminan yang dipertanggungkan. Karena dalam hal ini ada luas jaminan yang masuk kedalam prinsip indemnitas (asuransi kerugian) dan luas jaminan yang masuk kedalam prinsip non indemnitas (asuransi jiwa). Penerapan prinsip indemnitas hanya sebatas pada penggantian kerugian dimana kerugian yang ditimbulkan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak dikecualikan dalam polis yang dapat dihitung dengan uang misalnya kecelakaan yang menyebabkan tertanggung mengalami cacat sebagian ataupun mendapat perawatan/pengobatan rumah sakit.

**Contributor** : ADE HARI SISWANTO, SH. MH  
**Date Create** : 10/01/2014  
**Type** : Text  
**Format** : PDF

**Language** : Indonesian  
**Identifier** : UEU-Undergraduate-2005-41-013  
**Collection** : 2005-41-013  
**Source** : Perpustakaan Esa Unggul  
**Relation Collection** Universitas Esa Unggul  
**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul  
**Right** : Copyright @2014 by UEU Library

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor